



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN NIAS

NOMOR : 2

SERI : E

PERATURAN DAERAH KABUPATEN NIAS NOMOR 2 TAHUN 2017

TENTANG

HARI JADI KABUPATEN NIAS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI NIAS,

Menimbang : a. bahwa Hari Jadi Kabupaten Nias merupakan bagian dari jati diri, eksistensi suatu daerah, rasa cinta dan menghargai nilai-nilai sejarah, disamping berperan sebagai faktor pemersatu masyarakat, juga dapat berfungsi sebagai motivasi dalam peningkatan pembangunan daerah secara berkelanjutan guna mewujudkan masyarakat maju, mandiri dan sejahtera;

- b. bahwa dalam Pasal 236 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, menyatakan untuk menyelenggarakan Otonomi Daerah dan Tugas Pembantuan, Daerah membentuk Peraturan Daerah dengan memuat materi muatan terdiri atas penyelenggaraan Otonomi Daerah dan Tugas Pembantuan, penjabaran lebih lanjut ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, dan materi muatan lokal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a dan huruf b di atas, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Nias tentang Hari Jadi Kabupaten Nias;

Mengingat : 1. Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5887);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2016 tentang Pemindahan Ibu Kota Kabupaten Nias Dari Wilayah Kota Gunungsitoli Ke Wilayah Kecamatan Gido Kabupaten Nias Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5903);

**DENGAN PERSETUJUAN BERSAMA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN NIAS**

dan

BUPATI NIAS

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN NIAS
TENTANG HARI JADI KABUPATEN NIAS.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Nias.
- b. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintah oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- c. Pemerintah daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
- d. Kepala Daerah adalah Bupati Nias.

- e. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat menjadi DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah Kabupaten Nias sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
- f. Hari jadi adalah hari kelahiran atau hari ketika suatu waktu penting terjadi dan atau saat pertama kali digunakan/diresmikan.
- g. Hari Jadi Kabupaten Nias, selanjutnya disebut Hari Jadi adalah momentum sejarah atas pengangkatan J. F. A. de Rooij sebagai Kontroleur Pertama dan So Ghie sebagai Luitenant Pertama pada Onder Afdeeling Nias.
- h. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD Kabupaten Nias adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

BAB II

HARI JADI

Pasal 2

- (1) Hari Jadi ditetapkan pada Hari Minggu tanggal 04 Desember 1870.
- (2) Hari Jadi diperingati setiap tahun pada tanggal 04 Desember oleh Pemerintah Daerah bersama dengan masyarakat dengan pembiayaan dibebankan dalam APBD.

Pasal 3

Apabila peringatan Hari Jadi jatuh pada hari libur Nasional atau hari yang diliburkan, maka peringatan Hari Jadi dapat dilaksanakan pada hari yang lain.

BAB III

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 4

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya, akan diatur lebih lanjut dengan peraturan Bupati.

Pasal 5

Peraturan Daerah mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Perda ini dengan penempatannya dalam lembaran daerah.

Ditetapkan di Gunungsitoli Selatan
pada tanggal 30 Januari 2017

BUPATI NIAS,

ttd

SOKHIATULO LAOLI

Diundangkan di Gunungsitoli Selatan
pada tanggal 30 Januari 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN NIAS,

F. YANUS LAROSA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN NIAS TAHUN 2017 NOMOR : 2 SERI : E
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN NIAS PROVINSI SUMATERA
UTARA : 5/2017

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN NIAS
NOMOR 2 TAHUN 2017
TENTANG
HARI JADI KABUPATEN NIAS

I. PENJELASAN UMUM

Untuk mencari Hari Jadi Kabupaten Nias diperlukan penelitian terhadap serangkaian fakta-fakta sejarah yang saling berangkaian sehingga memiliki makna, cukup berkesan dan daya aspiratif yang prospektif-konstruktif serta sejalan dengan dasar-dasar kehidupan masyarakat Nias pada khususnya dan bangsa Indonesia pada umumnya, namun dalam kontek Kabupaten Nias, selain dimensi kesejarahan penetapan hari jadi Kabupaten Nias didasarkan pada pembentukan awal pemerintahan di Kabupaten Nias.

Bahwa sejarah Kabupaten Nias yang dapat dimaknai sebagai Hari Jadi terdiri atas beberapa momentum diantaranya kedatangan leluhur pertama ononiha (suku Nias) berasal dari negeri yang bernama Teteholi'ana'a yang berasal dari satu keluarga yaitu Keluarga Raja Balugu Sirao, Raja Negeri Teteholi'ana'a yang mempunyai empat orang putera dan satu orang cucu yang bermukim pertama di Boronadu Kecamatan Gomo, lalu kelahiran Kota Gunungsitoli, kemudian pembentukan onder afdeeling Nias dan afdeeling Nias, serta yang terakhir penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1956.

Namun demikian tonggak sejarah sebagai cikal bakal berdirinya Kabupaten Nias yang sepakati melalui Acara Konsultasi Publik yang dilaksanakan pada 22 Desember 2015 adalah momentum terbentuknya Onder Afdeeling Nias dibawah Afdeeling Sibolga Keresidenan Tapanuli masa Penjajahan Hindia Belanda yang menurut Regerings-Almanak voor Nederlandsch-Indie Tahun 1880 bahwa Hari Minggu tanggal 04 Desember 1870 merupakan hari pengangkatan J.F.A. de Rooij sebagai Kontroler Pertama Onder Afdeeling Nias dengan Leutenant So Ghie, yang menandai awal efektifitas penyelenggaraan Onder Afdeeling Nias.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Ayat (1)

J.F.A. de Rooij sebagai Kontroler Pertama Onder Afdeeling Nias dengan Leutenant So Ghie yang diangkat pada Hari Minggu tanggal 04 Desember 1870 merupakan awal efektifitas penyelenggaraan Onder Afdeeling Nias.

Ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 3

Kegiatan peringatan hari jadi dapat dilaksanakan sebelum atau sesudah hari libur.

Pasal 4

Pembangunan Monumen, Pembuatan Prasasti dan Pelaksanaan Upacara serta Susunan Acara Hari Jadi akan diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 5

Cukup Jelas